



**PUTUSAN**

Nomor 615/Pid.B/2024/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Rionaldi als Aldi Bin Ali Martin;
2. Tempat lahir : Pasar Rumbio;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penyesawan kec. Kampar kab. Kampar (KTP)  
/ Jalan Patria Sari, kel. Umban Sari kec. Rumbai  
kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Aldi Rionaldi als Aldi Bin Ali Martin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 615/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.B/2024/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **ALDI RIONALDI Als ALDI Bin ALI MARTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan merusak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan **tunggal Penuntut Umum**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALDI RIONALDI Als ALDI Bin ALI MARTIN** pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gembok pintu berukuran sedang
  - 1 (satu) buah engsel pintu warna silver
  - 2 (Dua) buah kursi besi lipat
  - 2 (Dua) pcs besi kursi goyang
  - 18 (delapan belas) kayu sandaran tulis kursi lipat**Dikembalikan kepada pihak fakultas teknik universitas lancang kuning**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk CB 100 warna merah**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALDI RIONALDI Als ALDI Bin ALI MARTIN bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya dalam rentang waktu bulan april tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di gudang arsitektur fakultas teknik universitas lancang kuning yang beralamat di Jl. Yosudarso kel. umban sari kec. Rumbai kota pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu**, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa ALDI RIONALDI Als ALDI Bin ALI MARTIN datang ke gudang arsitektur fakultas teknik universitas lancang kuning yang beralamat di Jl. Yosudarso kel. umban sari kec. Rumbai kota pekanbaru pada hari selasa tanggal 6 maret 2024 untuk mengambil monitor computer milik fakultas teknik universitas lancang kuning tersebut dengan cara merusak gembok yang terdapat di pintu gudang teknik tersebut selanjutnya saat tiba di dalam gudang terdakwa melihat kursi lipat yang berada di dalam gudang tersebut kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari rabu tanggal 27 maret 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama – sama dengan rekan terdakwa yakni JAMES (belum tertangkap) datang ke gudang arsitek tersebut untuk mengambil kursi lipat yang ada didalam gudang Arsitek tersebut yang mana pada saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) datang dengan menggunakan sepeda motor CBR 150 milik james (belum tertangkap) kemudian terdakwa bersama JAMES memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat kantin yang terletak tidak jauh dari gudang arsitek tersebut selanjutnya terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) masuk ke dalam gudang arsitek tersebut untuk mengambil kursi yang berada di dalam gudang tersebut dimana terdakwa membawa 3 buah kursi sedangkan JAMES (belum tertangkap) membawa 2 kursi keluar dari gudang kemudian kursi – kursi tersebut terdakwa letakkan di pinggir jalan Patria Sari yang berjarak 150 meter dari gudang, setelah itu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.B/2024/PN Pbr



JAMES (belum tertangkap) pergi mengambil sepeda motor untuk membawa kursi tersebut sementara terdakwa menunggu kemudian terdakwa langsung mengangkat 3 buah kursi keatas sepeda motor yang dikendarai oleh JAMES (belum tertangkap) sedangkan 2 (dua) buah kursi lagi terdakwa tinggalkan dikarenakan tidak muat di bawa sekaligus selanjutnya terdakwa bersama dengan JAMES (belum tertangkap) membawa kursi – kursi tersebut ke gudang besi tua untuk dijual seharga Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per kursi, sehingga saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) menjual 5 (lima) buah kursi dan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa bagi dua dengan JAMES selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke home stay Himapeka waradipa (Himpunan Mahasiswa pecinta dan konservasi alam) dan saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) kembali pergi ke gudang arsitek untuk mengambil kursi lipat yang berada di dalam gudang tersebut dan sesampainya didalam gudang tersebut terdakwa mengambil 2 (dua) buah kursi lipat dan kursi besi yang mana pada saat itu terdakwa memanggil rekan terdakwa yang lainnya yakni DONI (belum tertangkap) untuk membantu terdakwa dan saat itu terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) mengambil 2 (dua) buah kursi lipat dan 5 (lima) buah kursi biasa dimana terhadap 5 (lima) buah kursi lipat tersebut terdakwa bongkar bersama – sama dengan rekan terdakwa lainnya yakni JAMES dan DONI (belum tertangkap) dengan menggunakan obeng kemudian setelah selesai membongkar kursi – kursi tersebut di ikat dengan menggunakan tali yang telah terdakwa persiapkan selanjutnya setelah berhasil mengambil 5 (lima) buah kursi tersebut terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) membawa kursi tersebut ke gudang besi tua untuk di jual sedangkan 2 (dua) buah kursi lipat terdakwa tinggal di dekat parit yang berada tidak jauh dari gudang arsitek tersebut selanjutnya saat terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI ingin mengambil 2 (dua) buah kursi lipat tersebut datanglah Saksi RIDO HIDAYAT yang merupakan security kampus bersama – sama dengan warga lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan rekan terdakwa yang lainnya yakni JAMES dan DONI (belum tertangkap) berhasil



melarikan diri selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa pihak Universitas lancang kuning mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan Ke – 5 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ridho Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab saksi di periksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke home stay Himapeka waradipa (Himpunan Mahasiswa pecinta dan konservasi alam) dan saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) kembali pergi ke gudang arsitek untuk mengambil kursi lipat yang berada di dalam gudang tersebut dan sesampainya didalam gudang tersebut terdakwa mengambil 2 (dua) buah kursi lipat dan kursi besi yang mana pada saat itu terdakwa memanggil rekan terdakwa yang lainnya yakni DONI (belum tertangkap) untuk membantu terdakwa dan saat itu terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) mengambil 2 (dua) buah kursi lipat dan 5 (lima) buah kursi biasa dimana terhadap 5 (lima) buah kursi lipat tersebut terdakwa bongkar bersama – sama dengan rekan terdakwa lainnya yakni JAMES dan DONI (belum tertangkap) dengan menggunakan obeng kemudian setelah selesai membongkar kursi – kursi tersebut di ikat dengan menggunakan tali yang telah terdakwa persiapkan selanjutnya setelah berhasil mengambil 5 (lima) buah kursi tersebut terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) membawa kursi tersebut ke gudang besi tua untuk di jual sedangkan 2 (dua) buah kursi lipat terdakwa tinggal di dekat parit yang berada tidak jauh dari gudang arsitek tersebut selanjutnya saat terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI ingin mengambil 2 (dua) buah kursi lipat tersebut datanglah Saksi RIDO HIDAYAT yang



merupakan security kampus bersama – sama dengan warga lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan rekan terdakwa yang lainnya yakni JAMES dan DONI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Universitas lancang kuning mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Muhammad Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab saksi di periksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke home stay Himapeka waradipa (Himpunan Mahasiswa pecinta dan konservasi alam) dan saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) kembali pergi ke gudang arsitek untuk mengambil kursi lipat yang berada di dalam gudang tersebut dan sesampainya didalam gudang tersebut terdakwa mengambil 2 (dua) buah kursi lipat dan kursi besi yang mana pada saat itu terdakwa memanggil rekan terdakwa yang lainnya yakni DONI (belum tertangkap) untuk membantu terdakwa dan saat itu terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) mengambil 2 (dua) buah kursi lipat dan 5 (lima) buah kursi biasa dimana terhadap 5 (lima) buah kursi lipat tersebut terdakwa bongkar bersama – sama dengan rekan terdakwa lainnya yakni JAMES dan DONI (belum tertangkap) dengan menggunakan obeng kemudian setelah selesai membongkar kursi – kursi tersebut di ikat dengan menggunakan tali yang telah terdakwa persiapkan selanjutnya setelah berhasil mengambil 5 (lima) buah kursi tersebut terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) membawa kursi tersebut ke gudang besi tua untuk di jual sedangkan 2 (dua) buah kursi lipat terdakwa tinggal di dekat parit yang berada tidak jauh dari gudang arsitek tersebut selanjutnya saat terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI ingin mengambil 2 (dua)



buah kursi lipat tersebut datanglah Saksi RIDO HIDAYAT yang merupakan security kampus bersama – sama dengan warga lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan rekan terdakwa yang lainnya yakni JAMES dan DONI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Akibat perbuatan terdakwa pihak Universitas lancang kuning mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab saksi diperisa dan dimintai keterangan;
- Bahwa berawal dari terdakwa ALDI RIONALDI Als ALDI Bin ALI MARTIN datang ke gudang arsitektur fakultas teknik universitas lancang kuning yang beralamat di Jl. Yosudarmo kel. umban sari kec. Rumbai kota pekanbaru pada hari Selasa tanggal 6 maret 2024 untuk mengambil monitor computer milik fakultas teknik universitas lancang kuning tersebut dengan cara merusak gembok yang terdapat di pintu gudang teknik tersebut selanjutnya saat tiba di dalam gudang terdakwa melihat kursi lipat yang berada di dalam gudang tersebut kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 27 maret 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama – sama dengan rekan terdakwa yakni JAMES (belum tertangkap) datang ke gudang arsitek tersebut untuk mengambil kursi lipat yang ada didalam gudang Arsitek tersebut yang mana pada saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) datang dengan menggunakan sepeda motor CBR 150 milik James (belum tertangkap) kemudian terdakwa bersama JAMES memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat kantin yang terletak tidak jauh dari gudang arsitek tersebut selanjutnya terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) masuk ke dalam gudang arsitek tersebut untuk mengambil kursi yang berada di dalam gudang tersebut dimana terdakwa membawa 3 buah kursi sedangkan JAMES (belum tertangkap) membawa 2 kursi keluar dari gudang kemudian kursi – kursi tersebut terdakwa letakkan di pinggir jalan Patria Sari yang berjarak 150 meter dari gudang, setelah itu JAMES



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) pergi mengambil sepeda motor untuk membawa kursi tersebut sementara terdakwa menunggu kemudian terdakwa langsung mengangkat 3 buah kursi keatas sepeda motor yang dikendarai oleh JAMES (belum tertangkap) sedangkan 2 (dua) buah kursi lagi terdakwa tinggalkan dikarenakan tidak muat di bawa sekaligus selanjutnya terdakwa bersama dengan JAMES (belum tertangkap) membawa kursi – kursi tersebut ke gudang besi tua untuk dijual seharga Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per kursi, sehingga saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) menjual 5 (lima) buah kursi dan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa bagi dua dengan JAMES selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke home stay Himapeka waradipa (Himpunan Mahasiswa pecinta dan konservasi alam) dan saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) kembali pergi ke gudang arsitek untuk mengambil kursi lipat yang berada di dalam gudang tersebut dan sesampainya didalam gudang tersebut terdakwa mengambil 2 (dua) buah kursi lipat dan kursi besi yang mana pada saat itu terdakwa memanggil rekan terdakwa yang lainnya yakni DONI (belum tertangkap) untuk membantu terdakwa dan saat itu terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) mengambil 2 (dua) buah kursi lipat dan 5 (lima) buah kursi biasa dimana terhadap 5 (lima) buah kursi lipat tersebut terdakwa bongkar bersama – sama dengan rekan terdakwa lainnya yakni JAMES dan DONI (belum tertangkap) dengan menggunakan obeng kemudian setelah selesai membongkar kursi – kursi tersebut di ikat dengan menggunakan tali yang telah terdakwa persiapkan selanjutnya setelah berhasil mengambil 5 (lima) buah kursi tersebut terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) membawa kursi tersebut ke gudang besi tua untuk di jual sedangkan 2 (dua) buah kursi lipat terdakwa tinggal di dekat parit yang berada tidak jauh dari gudang arsitek tersebut selanjutnya saat terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI ingin mengambil 2 (dua) buah kursi lipat tersebut datanglah Saksi RIDO HIDAYAT yang merupakan security kampus bersama – sama dengan warga lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan rekan terdakwa yang lainnya yakni JAMES dan DONI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri selanjutnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.B/2024/PN Pbr



terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok pintu berukuran sedang;
- 1 (satu) buah engsel pintu warna silver;
- 2 (Dua) buah kursi besi lipat;
- 2 (Dua) pcs besi kursi goyang;
- 18 (delapan belas) kayu sandaran tulis kursi lipat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk CB 100 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa ALDI RIONALDI Als ALDI Bin ALI MARTIN datang ke gudang arsitektur fakultas teknik universitas lancang kuning yang beralamat di Jl. Yosudarso kel. umban sari kec. Rumbai kota pekanbaru pada hari Selasa tanggal 6 maret 2024 untuk mengambil monitor computer milik fakultas teknik universitas lancang kuning tersebut dengan cara merusak gembok yang terdapat di pintu gudang teknik tersebut selanjutnya saat tiba di dalam gudang terdakwa melihat kursi lipat yang berada di dalam gudang tersebut kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 27 maret 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama – sama dengan rekan terdakwa yakni JAMES (belum tertangkap) datang ke gudang arsitek tersebut untuk mengambil kursi lipat yang ada didalam gudang Arsitek tersebut yang mana pada saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) datang dengan menggunakan sepeda motor CBR 150 milik James (belum tertangkap) kemudian terdakwa bersama JAMES memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat kantin yang terletak tidak jauh dari gudang arsitek tersebut selanjutnya terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) masuk ke dalam gudang arsitek tersebut untuk mengambil kursi yang berada di dalam gudang tersebut dimana terdakwa membawa 3 buah kursi sedangkan JAMES (belum tertangkap) membawa 2 kursi keluar dari gudang kemudian kursi – kursi tersebut terdakwa letakkan di pinggir jalan Patria Sari yang berjarak 150 meter dari gudang, setelah itu JAMES (belum tertangkap) pergi mengambil sepeda motor untuk membawa kursi



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

tersebut sementara terdakwa menunggu kemudian terdakwa langsung mengangkat 3 buah kursi keatas sepeda motor yang dikendarai oleh JAMES (belum tertangkap) sedangkan 2 (dua) buah kursi lagi terdakwa tinggalkan dikarenakan tidak muat di bawa sekaligus selanjutnya terdakwa bersama dengan JAMES (belum tertangkap) membawa kursi – kursi tersebut ke gudang besi tua untuk dijual seharga Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per kursi, sehingga saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) menjual 5 (lima) buah kursi dan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa bagi dua dengan JAMES selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke home stay Himapeka waradipa (Himpunan Mahasiswa pecinta dan konservasi alam) dan saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) kembali pergi ke gudang arsitek untuk mengambil kursi lipat yang berada di dalam gudang tersebut dan sesampainya didalam gudang tersebut terdakwa mengambil 2 (dua) buah kursi lipat dan kursi besi yang mana pada saat itu terdakwa memanggil rekan terdakwa yang lainnya yakni DONI (belum tertangkap) untuk membantu terdakwa dan saat itu terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) mengambil 2 (dua) buah kursi lipat dan 5 (lima) buah kursi biasa dimana terhadap 5 (lima) buah kursi lipat tersebut terdakwa bongkar bersama – sama dengan rekan terdakwa lainnya yakni JAMES dan DONI (belum tertangkap) dengan menggunakan obeng kemudian setelah selesai membongkar kursi – kursi tersebut di ikat dengan menggunakan tali yang telah terdakwa persiapkan selanjutnya setelah berhasil mengambil 5 (lima) buah kursi tersebut terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) membawa kursi tersebut ke gudang besi tua untuk di jual sedangkan 2 (dua) buah kursi lipat terdakwa tinggal di dekat parit yang berada tidak jauh dari gudang arsitek tersebut selanjutnya saat terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI ingin mengambil 2 (dua) buah kursi lipat tersebut datanglah Saksi RIDO HIDAYAT yang merupakan security kampus bersama – sama dengan warga lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan rekan terdakwa yang lainnya yakni JAMES dan DONI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Universitas Lancang Kuning mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad. 1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Aldi Rionaldi als Aldi Bin Ali Martin** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;



**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa “perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap bahwa berawal dari terdakwa ALDI RIONALDI Als ALDI Bin ALI MARTIN datang ke gudang arsitektur fakultas teknik universitas lancang kuning yang beralamat di Jl. Yosudarso kel. umban sari kec. Rumbai kota pekanbaru pada hari Selasa tanggal 6 maret 2024 untuk mengambil monitor computer milik fakultas teknik universitas lancang kuning tersebut dengan cara merusak gembok yang terdapat di pintu gudang teknik tersebut selanjutnya saat tiba di dalam gudang terdakwa melihat kursi lipat yang berada di dalam gudang tersebut kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 27 maret 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama – sama dengan rekan terdakwa yakni JAMES (belum tertangkap) datang ke gudang arsitek tersebut untuk mengambil kursi lipat yang ada didalam gudang Arsitek tersebut yang mana pada saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) datang dengan menggunakan sepeda motor CBR 150 milik James (belum tertangkap) kemudian terdakwa bersama JAMES memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat kantin yang terletak tidak jauh dari gudang arsitek tersebut selanjutnya terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) masuk ke dalam gudang arsitek tersebut untuk mengambil kursi yang berada di dalam gudang tersebut dimana terdakwa membawa 3 buah kursi sedangkan JAMES (belum tertangkap) membawa 2



kursi keluar dari gudang kemudian kursi – kursi tersebut terdakwa letakkan di pinggir jalan Patria Sari yang berjarak 150 meter dari gudang, setelah itu JAMES (belum tertangkap) pergi mengambil sepeda motor untuk membawa kursi tersebut sementara terdakwa menunggu kemudian terdakwa langsung mengangkat 3 buah kursi keatas sepeda motor yang dikendarai oleh JAMES (belum tertangkap) sedangkan 2 (dua) buah kursi lagi terdakwa tinggalkan dikarenakan tidak muat di bawa sekaligus selanjutnya terdakwa bersama dengan JAMES (belum tertangkap) membawa kursi – kursi tersebut ke gudang besi tua untuk dijual seharga Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per kursi, sehingga saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) menjual 5 (lima) buah kursi dan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa bagi dua dengan JAMES selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke home stay Himapeka waradipa (Himpunan Mahasiswa pecinta dan konservasi alam) dan saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) kembali pergi ke gudang arsitek untuk mengambil kursi lipat yang berada di dalam gudang tersebut dan sesampainya didalam gudang tersebut terdakwa mengambil 2 (dua) buah kursi lipat dan kursi besi yang mana pada saat itu terdakwa memanggil rekan terdakwa yang lainnya yakni DONI (belum tertangkap) untuk membantu terdakwa dan saat itu terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) mengambil 2 (dua) buah kursi lipat dan 5 (lima) buah kursi biasa dimana terhadap 5 (lima) buah kursi lipat tersebut terdakwa bongkar bersama – sama dengan rekan terdakwa lainnya yakni JAMES dan DONI (belum tertangkap) dengan menggunakan obeng kemudian setelah selesai membongkar kursi – kursi tersebut di ikat dengan menggunakan tali yang telah terdakwa persiapkan selanjutnya setelah berhasil mengambil 5 (lima) buah kursi tersebut terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) membawa kursi tersebut ke gudang besi tua untuk di jual sedangkan 2 (dua) buah kursi lipat terdakwa tinggal di dekat parit yang berada tidak jauh dari gudang arsitek tersebut selanjutnya saat terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI ingin mengambil 2 (dua) buah kursi lipat tersebut datanglah Saksi RIDO HIDAYAT yang merupakan security kampus bersama – sama dengan warga lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan rekan terdakwa yang lainnya yakni JAMES dan DONI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Universitas Lancang Kuning mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Yang dilakukan dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama – sama dengan rekan terdakwa yakni JAMES (belum tertangkap) datang ke gudang arsitek tersebut untuk mengambil kursi lipat yang ada didalam gudang Arsitek tersebut yang mana pada saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) datang dengan menggunakan sepeda motor CBR 150 milik James (belum tertangkap) kemudian terdakwa bersama JAMES memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat kantin yang terletak tidak jauh dari gudang arsitek tersebut selanjutnya terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) masuk ke dalam gudang arsitek tersebut untuk mengambil kursi yang berada di dalam gudang tersebut dimana terdakwa membawa 3 buah kursi sedangkan JAMES (belum tertangkap) membawa 2 kursi keluar dari gudang kemudian kursi – kursi tersebut terdakwa letakkan di pinggir jalan Patria Sari yang berjarak 150 meter dari gudang, setelah itu JAMES (belum tertangkap) pergi mengambil sepeda motor untuk membawa kursi tersebut sementara terdakwa menunggu kemudian terdakwa langsung mengangkat 3 buah kursi keatas sepeda motor yang dikendarai oleh JAMES (belum tertangkap) sedangkan 2 (dua) buah kursi lagi terdakwa tinggalkan dikarenakan tidak muat di bawa sekaligus;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke home stay Himapeka Waradipa (Himpunan Mahasiswa Pecinta dan Konservasi Alam) dan saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) kembali pergi ke gudang arsitek untuk mengambil kursi lipat yang berada di dalam gudang tersebut dan sesampainya didalam gudang tersebut terdakwa mengambil 2 (dua) buah kursi lipat dan kursi besi yang mana pada saat itu terdakwa memanggil rekan terdakwa yang lainnya yakni DONI (belum tertangkap) untuk membantu terdakwa dan saat itu terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) mengambil 2 (dua) buah kursi lipat dan 5 (lima) buah kursi biasa dimana terhadap 5 (lima)



buah kursi lipat tersebut terdakwa bongkar bersama – sama dengan rekan terdakwa lainnya yakni JAMES dan DONI (belum tertangkap) dengan menggunakan obeng kemudian setelah selesai membongkar kursi – kursi tersebut di ikat dengan menggunakan tali yang telah terdakwa persiapkan selanjutnya setelah berhasil mengambil 5 (lima) buah kursi tersebut terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) membawa kursi tersebut ke gudang besi tua untuk di jual sedangkan 2 (dua) buah kursi lipat terdakwa tinggal di dekat parit yang berada tidak jauh dari gudang arsitek tersebut selanjutnya saat terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI ingin mengambil 2 (dua) buah kursi lipat tersebut datangnya Saksi RIDO HIDAYAT yang merupakan security kampus bersama – sama dengan warga lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan rekan terdakwa yang lainnya yakni JAMES dan DONI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa berawal dari terdakwa ALDI RIONALDI Als ALDI Bin ALI MARTIN datang ke gudang arsitektur fakultas teknik universitas lancang kuning yang beralamat di Jl. Yosudarso kel. umban sari kec. Rumbai kota pekanbaru pada hari Selasa tanggal 6 maret 2024 untuk mengambil monitor computer milik fakultas teknik universitas lancang kuning tersebut dengan cara merusak gembok yang terdapat di pintu gudang teknik tersebut selanjutnya saat tiba di dalam gudang terdakwa melihat kursi lipat yang berada di dalam gudang tersebut kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 27 maret 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama – sama dengan rekan terdakwa yakni JAMES (belum tertangkap) datang ke gudang arsitek tersebut untuk mengambil kursi lipat yang ada didalam gudang Arsitek tersebut yang mana pada saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) datang dengan menggunakan sepeda motor CBR 150 milik James (belum tertangkap) kemudian terdakwa



bersama JAMES memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat kantin yang terletak tidak jauh dari gudang arsitek tersebut selanjutnya terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) masuk ke dalam gudang arsitek tersebut untuk mengambil kursi yang berada di dalam gudang tersebut dimana terdakwa membawa 3 buah kursi sedangkan JAMES (belum tertangkap) membawa 2 kursi keluar dari gudang kemudian kursi – kursi tersebut terdakwa letakkan di pinggir jalan Patria Sari yang berjarak 150 meter dari gudang, setelah itu JAMES (belum tertangkap) pergi mengambil sepeda motor untuk membawa kursi tersebut sementara terdakwa menunggu kemudian terdakwa langsung mengangkat 3 buah kursi keatas sepeda motor yang dikendarai oleh JAMES (belum tertangkap) sedangkan 2 (dua) buah kursi lagi terdakwa tinggalkan dikarenakan tidak muat di bawa sekaligus selanjutnya terdakwa bersama dengan JAMES (belum tertangkap) membawa kursi – kursi tersebut ke gudang besi tua untuk dijual seharga Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per kursi, sehingga saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) menjual 5 (lima) buah kursi dan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa bagi dua dengan JAMES selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke home stay Himapeka waradipa (Himpunan Mahasiswa pecinta dan konservasi alam) dan saat itu terdakwa bersama JAMES (belum tertangkap) kembali pergi ke gudang arsitek untuk mengambil kursi lipat yang berada di dalam gudang tersebut dan sesampainya didalam gudang tersebut terdakwa mengambil 2 (dua) buah kursi lipat dan kursi besi yang mana pada saat itu terdakwa memanggil rekan terdakwa yang lainnya yakni DONI (belum tertangkap) untuk membantu terdakwa dan saat itu terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) mengambil 2 (dua) buah kursi lipat dan 5 (lima) buah kursi biasa dimana terhadap 5 (lima) buah kursi lipat tersebut terdakwa bongkar bersama – sama dengan rekan terdakwa lainnya yakni JAMES dan DONI (belum tertangkap) dengan menggunakan obeng kemudian setelah selesai membongkar kursi – kursi tersebut di ikat dengan menggunakan tali yang telah terdakwa persiapkan selanjutnya setelah berhasil mengambil 5 (lima) buah kursi tersebut terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI (belum tertangkap) membawa kursi tersebut ke gudang besi tua untuk di jual sedangkan 2 (dua) buah kursi lipat terdakwa tinggal di dekat parit yang berada tidak jauh dari gudang arsitek tersebut selanjutnya saat terdakwa bersama – sama dengan JAMES dan DONI ingin mengambil 2 (dua) buah kursi lipat tersebut datanglah Saksi RIDO HIDAYAT yang merupakan



security kampus bersama – sama dengan warga lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan rekan terdakwa yang lainnya yakni JAMES dan DONI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok pintu berukuran sedang;
- 1 (satu) buah engsel pintu warna silver;
- 2 (Dua) buah kursi besi lipat;
- 2 (Dua) pcs besi kursi goyang;
- 18 (delapan belas) kayu sandaran tulis kursi lipat;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk CB 100 warna merah, oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa pihak Universitas lancang kuning mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Rionaldi als Aldi Bin Ali Martin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gembok pintu berukuran sedang;
  - 1 (satu) buah engsel pintu warna silver;
  - 2 (Dua) buah kursi besi lipat;
  - 2 (Dua) pcs besi kursi goyang;
  - 18 (delapan belas) kayu sandaran tulis kursi lipat;

**Dikembalikan kepada pihak fakultas teknik universitas lancang kuning**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk CB 100 warna merah;

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000, (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Jhonson, F.E. Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Jhonson, F.E. Sirait, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id